



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saiful Bin Abdul Aziz;
Tempat lahir : Tanah Abang;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/12 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Payu Putat RT.01 RW.01 Kel. Payu Putat
Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Saiful Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Prabumulih yang dalam perkara ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih, yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT/RW. 001/001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Utara, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful bin Abdul Aziz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,410 (nol koma empat ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk gudang garam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;
- Dirampas untuk negara;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) dari Penasehat hukum terdakwa secara lisan serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Payuputat RT 01 RW 01 Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) Jenis sabu-sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi IBROHIM BIN PAIDI, saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI, dan saksi ERIANTO BIN ISWAN WAHINAL (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Ibrohim bersama saksi Jepriyansyah, dan saksi Erianto langsung melakukan penyelidikan di seputaran tempat tinggal terdakwa. Pada saat di rumah terdakwa, Saksi Ibrohim melihat terdakwa ada di dalam rumag sehingga saksi ibrohim dan saksi Jepriyansyah langsung mengamankan terdakwa;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi Erianto memanggil saksi Arkannudin Bin Habib selaku Ketua RT setempat untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ternyata ditemukan 8 (delapan) paketnarkotikajenis sabu dengan berat bruto 1,63 Gram di dalam kaleng rokok GUDANG GARAM di atas lemari yang berada di dapur rumah;
- Setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ternyata narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,63 Gram di dapat dengan cara membeli dari saudara Bombot (DPO) dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 735/ NNF/ 2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dtandatangani HALIMATUS SYAHKDIAH, ST.,M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO, S. Dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih **dengan berat netto keseluruhan 0,410 gram;**

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Payuputat RT 01 RW 01 Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat saksi IBROHIM BIN PAIDI, saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI, dan saksi ERIANTO BIN ISWAN WAHINAL (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Ibrohim bersama saksi Jepriyansyah, dan saksi Erianto langsung melakukan penyelidikan di seputaran tempat tinggal terdakwa. Pada saat di rumah terdakwa, Saksi Ibrohim melihat terdakwa ada di dalam rumah sehingga saksi ibrohim dan saksi Jepriyansyah langsung mengamankan terdakwa;
- Kemudian saksi Erianto memanggil saksi Arkannudin Bin Habib selaku Ketua RT setempat untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ternyata ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,63 Gram di dalam kaleng rokok GUDANG GARAM di atas lemari yang berada di dapur rumah;
- Setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ternyata narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,63 Gram di dapat dengan cara membeli dari saudara Bombot (DPO) dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 735/ NNF/ 2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dtandatangani HALIMATUS SYAHKDIAH, ST.,M.MTr dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO, S. Dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih **dengan berat netto keseluruhan 0,410 gram;**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erianto Bin Iswan Wahinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat setempat yang memberitahu bila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jalan Lintas Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok Gudang Garam yang disimpan di atas lemari yang berada di dapur rumah terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan secara on line berupa : 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,410 (nol koma empat ratus sepuluh) gram dan 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam serta 1 (satu) buah handphone Nokia Warna putih adalah barang yang disita oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bila terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari temannya yakni Saudara BOMBOT yang beralamat di daerah Tanah Abang Pali dengan harga Rp 750 000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB di Desa Tanah Abang Pali;
- Bahwa bermula pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, yakni pada Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Jalan Lintas Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya saksi bersama rekannya yakni Saksi JEPRIYANSYAH dan rekannya Saudara IBROHIM melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19 45 WIB saksi bersama rekannya yakni Saudara IBROHIM dan Saksi JEPRIYANSYAH kembali melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa dan pada saat itu juga rekannya yakni Saudara IBROHIM mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi narkoba di rumah terdakwa lalu saksi bersama rekannya tersebut langsung menuju rumah terdakwa dan disana ada terdakwa, lalu

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok Gudang Garam di atas lemari yang berada di dapur rumah terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bila barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan Saudara BOMBOT yang tinggal di Desa Tanah Abang Pali, selanjutnya terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain dan akan dijual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket tidak tahu kepada siapa akan dijual;
- Bahwa dalam handphone tersebut ada transaksi terdakwa dengan sdr. Momot di Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi Pihak Kepolisian sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jepriansyah Bin Sarbani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat setempat yang memberitahu bila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jalan Lintas Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok Gudang Garam yang disimpan di atas lemari yang berada di dapur rumah terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan secara on line berupa : 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,410 (nol koma empat ratus sepuluh) gram dan 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam serta 1 (satu) buah handphone Nokia Warna putih adalah barang yang disita oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bila terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari temannya yakni Saudara BOMBOT yang beralamat di daerah Tanah Abang Pali dengan harga Rp 750 000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB di Desa Tanah Abang Pali;
- Bahwa bermula pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, yakni pada Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bila sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di daerah Jalan Lintas Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya saksi bersama rekannya yakni Saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHINAL dan rekannya Saudara IBROHIM melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu pada Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19 45 WIB saksi bersama rekannya yakni Saudara IBROHIM dan Saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHINAL kembali melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa dan pada saat itu juga rekannya yakni Saudara IBROHIM mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa saat itu sedang melakukan transaksi narkoba di rumah terdakwa lalu saksi bersama rekannya tersebut langsung menuju rumah terdakwa

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana ada terdakwa, lalu saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHINAL memanggil Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok Gudang Garam di atas lemari yang berada di dapur rumah terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui bila barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan Saudara BOMBOT yang tinggal di Desa Tanah Abang Pali, selanjutnya terdakwa, dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain dan akan dijual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket tidak tahu kepada siapa akan dijual;
- Bahwa dalam handphone tersebut ada transaksi terdakwa dengan sdr. Momot di Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah Target Operasi Pihak Kepolisian sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **Saksi ARKANNUDIN Bin HABIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT di tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi di persidangan karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20 00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut saksi melihat telah ditemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam yang terletak di atas lemari yang berada di dapur rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 saksi sedang berada di rumah kemudian pada sekira pukul 20 00 WIB saksi di datangi oleh salah satu Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dengan maksud untuk meminta saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah salah satu warganya yakni terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ selanjutnya saksi bersama salah satu anggota Sat Res Narkoba Prabumulih langsung pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam yang terletak di atas lemari yang berada di dapur rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dikarenakan telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor:

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Saudara BOMBOT yang tinggal di Desa Tanah Abang Pali sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 750 000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib, terdakwa pergi ke Desa Tanah Abang PALI untuk menemui temannya yang bernama BOMBOT dengan maksud membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa bertemu dengan Saudara BOMBOT di pinggir jalan Desa Tanah Abang kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp750.000,00 lalu Saudara BOMBOT pergi dan tidak lama kemudian Saudara BOMBOT menemui terdakwa di jalan tersebut di dekat jembatan Desa Tanah Abang lalu Saudara BOMBOT menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Payu Putat, setelah terdakwa sampai di rumahnya, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kaleng rokok GUDANG GARAM yang diletakan di atas lemari di dapur rumah terdakwa, kemudian ada pembeli yang menelpon terdakwa untuk membeli sabu lalu terdakwa suruh orang tersebut datang ke rumahnya lalu pembeli yang terdakwa lupa namanya tersebut datang ke rumah terdakwa lalu membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 kemudian keesokan harinya terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 jadi total sabu yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 20.00 wib datang pihak kepolisian ke rumah terdakwa kemudian polisi mengamankan terdakwa lalu menggeledah rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaleng Rokok GUDANG GARAM di atas lemari dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara BOMBOT adalah untuk dijual kembali namun pada saat penangkapan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Bombot;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih milik terdakwa yang telah disita tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Bombot pada saat memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,410 (nol koma empat ratus sepuluh) gram;
2. 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam;
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 735/NNF/2021 tertanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 3 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih den-

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan berat netto 0,410 gram (nol koma empat ratus sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ yang selanjutnya disebut BB 1 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ telah ditangkap oleh Saksi ERWANTO Bin ISWAN WAHINAL dan Saksi JEPRIYANSYAH serta Saudara IBROHIM selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, karena telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ARKANNUDIN Bin HABIB selaku KETUA RT setempat yang dalam penggeledahan di rumah Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang berada di atas lemari dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Putih yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan seorang temannya yang bernama Saudara Bombot (DPO) di Desa Tanah Abang, PALI, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu itu dengan maksud untuk dijual kembali namun belum sempat laku semua karena terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 735/NNF/2021 tertanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 3 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,410 gram (nol koma empat ratus sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ yang selanjutnya disebut BB 1 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba ;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
- 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan”;
- 4 Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"setiap orang"**, telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum**" ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ** telah ditangkap oleh Saksi **ERianto Bin ISWAN WAHIMAL** dan Saksi **JEPRIYANSYAH** serta Saudara **IBROHIM** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor:

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa petugas kepolisian mendapati 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang terletak di atas lemari dapur rumah Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ telah ditangkap oleh Saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHIMAL dan Saksi JEPRIYANSYAH serta Saudara IBROHIM pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa petugas kepolisian mendapati 8 (delapan) paket

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor:

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang terletak di atas lemari dapur rumah Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan temannya yang bernama Saudara Bombot (DPO) di Desa Tanah Abang, PALI, dengan harga Rp750.000,00 untuk 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu itu dengan maksud untuk dijual kembali namun belum sempat terjual semua karena terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

Menimbang bahwa terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **SAIFUL Bin ABDUL AZIZ** memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, kami berpendapat unsur “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I,” telah terpenuhi.

Ad. 4. Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, yaitu bahwa terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ telah ditangkap oleh Saksi ERIANTO Bin ISWAN WAHIMAL dan Saksi JEPRIYANSYAH serta Saudara IBROHIM pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Payu Putat Rt.01 Rw.01 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa petugas kepolisian mendapati 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang terletak di atas lemari dapur rumah Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana terlampir berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 735/NNF/2021 tertanggal 3 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, serta ANDRE TAUFIK ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 3 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,410 gram (nol koma empat ratus sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa SAIFUL Bin ABDUL AZIZ yang selanjutnya disebut BB 1 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian BB 1 positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sabu adalah nama lain dari *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor:

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkotika tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straaft zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor:

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straafmacht***) karena terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil oleh karena terdakwa belum pernah dihukum maka permohonan keringanan hukuman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota II** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum diketahui Narkotika jenis sabu yang dimiliki dan disimpan Terdakwa adalah untuk dijual kembali dan tentunya akan memiliki dampak yang lebih besar di masyarakat terutama di lingkungan orang-orang yang akan membelinya nanti, selain itu Terdakwa yang telah berusia lanjut seharusnya memberikan contoh yang baik bagi generasi yang lebih muda, sehingga Hakim Anggota II berpendapat dengan lama pidana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah tidak sepadan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih tinggi daripada yang tercantum dalam amar putusan bahkan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto setelah pemeriksaan Lab. adalah 0,371 (nol koma empat ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi**

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan negara atau untuk dimusnahkan", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih
adalah barang dipergunakan Terdakwa untuk memesan sabu sehingga merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena bernilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechskosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bin Abdul Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor:

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,410 (nol koma empat ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) kaleng rokok merk Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami YANTI SURYANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RA. ASRININGRUM, K SH., MH., dan FITRI AGUSTINA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh NOPRI EXANDI., SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

FITRI AGUSTINA, SH.

Panitera Pengganti,

SH.

ISNATA TAKASURI,

98/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor: